



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR 35 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL DALAM PENYUSUNAN
LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2026
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil BMN pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya; dan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang Pembentukan Tim Pemantauan Periodik Dan Insidentil Dalam Penyusunan Laporan Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Negara Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.06/2021 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara; dan
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL DALAM PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2026 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA.

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara pada pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya , dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

No	Nama/NIP	Jabatan
1	Novly E. F. Sitanala 197211052009122001	Ketua
2	Bintarti 198102182010122001	Anggota
3	Gerrylies M. W. Pardjer 199111112025211029	Anggota

KEDUA : Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian administratif, kondisi fisik, aspek yuridis Barang Milik Negara;

2. Melengkapi formulir laporan pemantauan periodik, laporan pemantauan insidentil, dan laporan penertiban Barang Milik Negara secara berjenjang dan dilaksanakan secara periodik setiap semester;
3. Membuat Berita Acara pemantauan periodik/insidentil untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kuasa Pengguna Barang; dan
4. Menyampaikan laporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara disertai dengan Berita Acara Pemantauan dan Formulir.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 7 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

Ttd.

NOVLY E. F. SITANALA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JAYAWIJAYA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Noella E.N. Kafiari